



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/5319/433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : **TK AL AMIN**
2. Alamat Lembaga : Jl. Masjid Desa Tebul Kec. Kwanyar
3. Lembaga didirikan sejak : 2012
4. Nama Yayasan : Yayasan Amin Aly
5. Alamat Yayasan : Jl. Masjid Syaichona Moch. Cholil Tebul Kwanyar
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 9 Januari 2015 No. 03
7. No. Kemenkumham : AHU-0001721.AH.01.04 Tahun 2016
8. Kecamatan : **Kwanyar**

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 29 September 2023 s.d 29 September 2026 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 29 September 2023



**PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN**

Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19640814 198703 1 0122